


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH BENDAHARA (STUDI PUTUSAN HAKIM
NOMOR 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-MDN)
Nama Mahasiswa : CHRISTIAN MARKUS PRATAMA PASARIBU
NPM : 138400041
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I


(Dr UTARY MAHARANY BARUS SH, M.HUM)

Dosen Pembimbing II


(M. YUSRIZAL ADI S, SH, MH)



DEKAN

(Dr RIZKAN ZULYADI, SH, MH)

TANGGAL LULUS 24 MEI 2018

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH BENDAHARA**

(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-MDN).

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sebagai
Persyaratan untuk Mendapat Gelar Sarjana (S-1)**



**BIDANG HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian- bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma kaidah etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi.

Medan , 24 Mei 2018



(Christian Markus Pratama Pasaribu)

138400041

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn

Oleh
CHRISTIAN MARKUS PRATAMA
NPM : 13.840.0041
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Peristiwa hukum tindak pidana korupsi diwilayah hukum Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bangun Sihite mantan bendahara Dinas tenaga kerja Balige. Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini terhadap terdakwa Bangun Sihite yakni pasal 2 ayat (1) pasal 3 dan pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dimana unsur “Memperkaya diri sendiri” dan terdakwa telah merugikan keuangan negara.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum di Indoensia. 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan 3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*library risech*).

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum di Indonesia diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan: 20 Tahun 2001. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan adalah dengan upaya tindakan represif dan upaya preventif. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam penelitian ini Pasal 3 Undang-undang 20 Tahun 2001. Saran Diperlukan adanya penanam nilai-nilai moral terhadap insane-insan pemerintahan yang secara berkelanjutan dan juga penguatan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di pemerintahan dan peningkatan SDM yang berkualitas.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Dilakukan Bendahara

ABSTRACT
ENFORCEMENT OF LAWS TO THE ACTORS OF CRIMINAL ACTIONS
TREATED BY THE SUBJECT
STUDY OF JUDICIAL DECISION NUMBER 46 / Pid.Sus.TPK / 2016 / 119-Mdn

By
CHRISTIAN MARKUS PRATAMA
NPM : 13.840.0041
THE FIELD OF THE CRIMINAL LAW

Corruption is one of the offenses that can not be separated from the problems of the State, State officials or persons who have a respectable position in society. Corruption criminal law incidents in North Sumatra legal territory conducted by Bangun Sihite former treasurer of Balige Labor Office. The Public Prosecutor's indictment in this case against the defendant Bangun Sihite, namely Article 2 paragraph (1) of Article 3 and Article 18 of Law Number 31 Year 1999 as already amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 regarding the amendment to Law of RI Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption Jo. Article 55 paragraph (1) to the 1 Criminal Code, where the element of "Enriching yourself" and the defendant has been detrimental to the state finances.

The problem in this thesis is 1. How is the legal arrangement of criminal acts of corruption in law in Indonesia. 2. How is the effort taken to overcome corruption in Command 3. How is the judge's legal consideration in the case of corruption in Judge's decision No. 46 / Pid.Sus-TPK / 2016 / PN-Mdn?

The method used is normative legal research, ie research conducted with emphasis on research on library materials (library risech).

As for the conclusion in this research is the regulation of corruption in law in Indonesia is regulated in the provisions of legislation: 20 Year 2001. Efforts made to overcome corruption in the Government is the effort of repressive measures and preventive efforts. Legal considerations by the Judge in this study Article 3 of Law 20 of 2001. Suggestions There is a need for a growing moral values for sustainable governmental bodies as well as strengthening law enforcement for corruption in government and increasing human resources.

Keywords: The criminal act of corruption, done treasurer.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkat dan Anugerahnyalah Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bendahara (Studi Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus.Tpk/2016/Pn-Mdn) ”**. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Dalam penulisan Skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan atau kontribusi, oleh karenanya Penulis sangat berterima kasih. Rasa terima kasih dan hormat yang laur biasa tersebut Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dadan Ramdhan selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku bidang Ketua Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, selaku sekretaris

6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing 1 saya, yang telah banyak memberikan arahan, dukungan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak M. Yusrizal Adi S, SH, MH, selaku pembimbing dua saya, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Tersayang dan tercinta Ayahanda M. Pasaribu, SH dan Ibunda Bertha Aritonang, SE yang selalu menginspirasi, motivasi, dedikasi dan pelipur hati yang selalu sabar menasehati dan memdoakan saya demi kesuksesan dan masa depan yang sejahtera dan bahagia.
9. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Bapak, Ibu Dosen dan Staf/ Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis mendoakan semoga semua bantuan, kebaikan dan motivasi yang telah diberikan untuk Penulis mendapat balasan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan/ jauh dari sempurna, namun tidak ada salahnya jika Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis, tetapi juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat dilingkungan pendidikan ilmu hukum.


Semoga penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penegak hukum, demi tegaknya supremasi hukum di Negeri Indonesia ini.

Amien.

Medan, April 2018

Penulis,

Christian Markus Pratama Pasaribu



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah	11
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Uraian Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.2. Hipotesis	20
2.3. Uraian Tentang Dasar Pertimbangan Hakim.....	21
2.4. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III : METODE PENELITIAN	24
3.1. Jenis, Sifat , Dan Waktu Penelitian	24
3.1.1. Jenis Penelitian	24
3.1.2. Sifat Penelitian	26

3.1.3. Waktu Penelitian	26
3.2. Teknik Pengumpulan Data	27
3.3. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Hasil Pembahasan	29
1. Kronologis	30
2. Dakwaan	31
3. Fakta-fakta Hukum	32
1) Keterangan Saksi	32
2) Keterangan Ahli	40
3) Keterangan Terdakwa	41
4) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	43
5) Pembelaan	44
6) Putusan Pengadilan	45
4.2. Hasil Penelitian	54
4.2.1 Pengaturan Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia.....	54
4.2.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan.....	61
4.2.3 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.....	65

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	87
5.1. Simpulan	87
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde sekarang yang biasa disebut dengan orde reformasi. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum dapat berfungsi dan ditegakkan sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, baik oleh masing-masing warga negara maupun aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Undang-undang.¹

Barda Nawawi ketika berbicara Tentang fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi. Beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga menarik untuk dikaji karena terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Lembaga tersebut

¹ Frans. H. Winarta, *Evaluasi Peranan Profesi Advokat Dalam Pemberantasan Korupsi*, (dimuat dalam Majalah Desain Hukum, Vol. 11 No.10, Edisi November-Desember, 2011), hal.17.

² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.

diantaranya lembaga Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut KPK.)

Lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan diatas menunjukkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang di letakkan pada tindak pidana korupsi tersebut yaitu sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebagai tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu Negara dan bangsa. Dampak dari tindak pidana korupsi dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam dan kerusakan lingkungan seperti banjir, bahkan Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan akibat negatif dari adanya tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa, bahkan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial masyarakat Indonesia.³

Dampak negatif dari keadaan di atas adalah muncul fenomena ambivalensi sikap dan perilaku pejabat pemerintahan dan bahkan penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya menaati hukum dan menegakan hukum. Berbagai kasus korupsi yang menyangkut pejabat tinggi dan mereka yang dekat dengan kekuasaan ditindak lanjuti secara selektif dan menampakkan diskriminasi secara terbuka, resistensi terhadap agenda pemberantasan korupsi mulai tumbuh seperti jamur di musim hujan, mulai dari lontaran keresahan pejabat daerah dan calon

³ Nyoman Sarekat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008), Hal. 69

pemimpin proyek sampai kepada gagasan untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengurangi peranan lembaga Negara yang ditugasi melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.⁴

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat dilepaskan dari masalah Negara, pejabat Negara ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat di dalam masyarakat. Dalam hal ini Harkristuti Harkrisnowo menyatakan:

Baik korupsi maupun tindak pidana biasa, kedua golongan kasus tersebut sama-sama merupakan tindak pidana terhadap harta benda. Perbedaannya, setidaknya dapat dilihat dari dua aspek yakni *pelaku* dan *korban*. Pelaku korupsi terang bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, “...dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya...”, Sedangkan pelaku tindak pidana jalanan umumnya adalah anggota masyarakat dari strata bawah yang tidak mempunyai akses kemana-mana, juga tidak memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Korban korupsi memang tidak kasat mata dan bukan individu, tetapi Negara. Justru karena *invisibility* inilah maka public kebanyakan tidak merasakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang membahayakan warga (setidaknya secara langsung). Lain halnya dengan tindak pidana jalanan jauh lebih tinggi dibanding dengan tindak pidana korupsi, demikian persepsi masyarakat yang sulit untuk diubah karena kasat matanya tindak pidana jalanan.⁵

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Undang-undang ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan

⁴ Romli Atmasasmita, *Arah Pembangunan Hukum di Indonesia*, (dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial, 2008) hal. 116

⁵ Harkrisnowo, Harkristuti, *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, (dalam jurnal kajian putusan pengadilan DICTUM, L e I P , 2009), hal. 67.

juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan Undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya aturan peralihan dalam Undang-undang tersebut. Polemik Tentang kewenangan Jaksa dan Polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh Undang-undang ini.

Akhirnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah Badan Negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut merupakan salah satu struktur hukum yang luar biasa yang dibentuk di era transisi yang sampai saat ini masih eksis. Dalam banyak hal lembaga ini berhasil memberikan *shock therapy* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lembaga Kejaksaan RI diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, yang pada pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia diakses pada hari Selasa, tanggal 17 April 2017, jam 09.00 WIB

dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Berdasarkan hal itu Undang-undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Lembaga Kehakiman diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."Ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut senada dengan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia berdasarkan ketentuan KUHAP sebagaimana rumusan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Dalam menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus operandi korupsi sebagai berikut:⁸

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 22

⁸ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

2. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelakuseperti memaksa seorang secara melaan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/koorporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24

tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Peristiwa hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Sumatera Utara yang dilakukan oleh Bangun Sihite mantan bendahara Dinas tenaga kerja Balige. Dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam perkara ini terhadap terdakwa Bangun Sihite yakni pasal 2 ayat (1) pasal 3 dan pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dimana unsur “Memperkaya diri sendiri” dan terdakwa telah merugikan keuangan negara.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yaitu menyatakan terdakwa bangun sihite telah tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primeir.

Selanjutnya terdakwa bangun sihite telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo, Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana yaitu dakwaan subsideir oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan menjatuhkan pidana terhadap Bangun Sihite berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsideir 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Majelis Hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan perkara ini dengan amar putusan yaitu menyatakan terdakwa Bangun Sihite tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. Menyatakan terdakwa Bangun sihite telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsideir. menjatuhkan pidana terhadap Bangun Sihite berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan menetapkan barang bukti.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka menjadi penting untuk dilakukan penelitian skripsi yang berjudul “ **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Bendahara (Studi Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn)** ”

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi terhadap masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
- 2) Jenis-jenis dakwaan dalam hukum sistem hukum Indonesia.
- 3) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara tindak korupsi yang dilakukan oleh bendahara.
- 4) Pertanggungjawab bendahara dalam Undang-undang Perbendaharaan di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah meneliti dan menganalisis mengenai apa yang dibahas dan sampaimana pembatasannya. Dalam hal ini permasalahan yang akan dianalisis yaitu 1 (satu) macam putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

Mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Hakim dalam kasus tindak pidana korupsi pada putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn.


Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan penambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian pada umumnya, khususnya pengetahuan dalam hal mengetahui dan mempelajari tentang Analisis Yuridis Normatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh bendahara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para Penegak Hukum dan masyarakat dalam hal mengetahui secara jelas Tentang Perumusan Tindak Pidana Korupsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan undang–undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kiat sebagai “tindak Pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “*Strafbaarfeit*” tersebut.

Pengertian tindak pidana belum ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, dalam garis besarnya perbedaan pendapat tersebut terbagi dalam dua aliran atau dua pandangan monistis dan pandangan dualistis. Menurut Moeljatno, pandangan monistis adalah bahwa para sarjana melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya itu merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan dualistis adalah membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan dan dipidana orangnya, dan sejalan ini dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana.¹

Berdasarkan pengertian dan pemisahan pandangan tersebut berikut ini akan disebutkan pendapat para sarjana berdasarkan pandangan mereka masing – masing sehingga jelas letak perbedaannya.

1. Aliran Monistis

Menurut Simon, *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid. I A-B, (Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed. Tahun. 1991, Hal. 25

yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana menurut E. Mezger adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Menurut Karni, Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan. Dan menurut definisi pendek Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Berdasarkan dari fungsi tersebut bahwa tidak adanya “pemisahan antara *Criminal Act* dan *Criminal Responsibility*”.²

2. Aliran Dualistis

Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif, *Strafbaarfeit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang-undang, selanjutnya menurut beliau bahwa menurut teori *Strafbaarfeit* itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. “Pandangan golongan dualistis ini mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat”.³

² *Ibid*, hal 26

³ *Ibid*, hal 27-28

Penggolongan pandangan para Sarjana tersebut diatas juga merupakan penggolongan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Aliran Monistis

Menurut pendapat D. Simons, unsur-unsur *Strafbaarfeit* adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Selanjutnya Simon menyebutkan adalah unsur objektif dan unsur subjektif. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu “ seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*Openbaar*” atau “dimuka umum”.

Segi subjektif dari *Strafbaarfeit* adalah :

- a. Orangnyanya mampu bertanggung jawab
- b. Adalah kesalahan (dolus atau culpa) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.”

Menurut Van Hamel, “unsur-unsur *Strafbaarfeit* adalah :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.”⁴

Menurut E. Mezger, “unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan dalam arti yang luar dari manusia
- b. Sifat melawan hukum
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang
- d. Diancam dengan pidana.”⁵

⁴ *Ibid*, hal 26

⁵ *Ibid*

2. Aliran Dualistis

Menurut H.B. Vos, *Strafbaarfeit* hanya dirumuskan :

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana dalam Undang-undang

Kemudian menurut Moeljatno, perbuatan pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Syarat formil tersebut harus ada, hal ini disebabkan karena :

Adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP, syarat materil itu harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Selanjutnya Moeljatno berpendapat :

“Bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak orang yang berbuat.”⁶ Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka atau disamping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan bertanggungjawab. Jika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan dan harus masuk ke dalam persidangan”.

Hukum Acara Pidana akan memberi keterangan seperti: rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan ke depan pengadilan,

⁶ *Ibid*, hal. 27

perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh hakim, jika ada orang yang disangka melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi, dengan lain perkataan: Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata cara bagaimana alat-alat Negara (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran.

2.1.2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai suatu bentuk kejahatan biasa, tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga diperlukan upaya luar biasa pula dalam penanganannya, baik dari segi partisipasi masyarakatnya, maupun kemauan politik (*political will*) dari Negara pembentuk hukum, pemerintah dan seluruh aparatur penegak hukum.⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada gilirannya akan menjadi *hidden enemy* yaitu kenyataan pahit yang dapat dihindarkan sebagaimana pendapat Bismar Nasution, yang menyatakan:⁸

Tindak Pidana korupsi dapat menimbulkan kerugian besar diberbagai sector. Dalam bidang politik, korupsi mengikis demokrasi dan *good governance* dengan menghancurkan proses formal. Korupsi dalam pemilihan badan legislative mengurangi akuntabilitas dan representasi sebuah pembuatan kebijakan. Korupsi dipengadilan menghambat kepastian hukum dan korupsi di dalam administrasi pemerintahan mengakibatkan timbulnya pelayanan yang berbeda dan cenderung tidak adil. Secara umum korupsi mengikis kapasitas institusi pemerintahan karena prosedur tidak dipedulikan, sumber daya yang ada dimanipulasi, dan pejabat diangkat atau dipromosikan tidak berdasarkan kemampuannya.

⁷ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, 2008), hal.49-50.

⁸ Bismar Nasution, "Mencegah Korupsi dengan keterbukaan", Majalah Forum Keadilan No. 3, tanggal 3 Januari 2005, hal. 68

Sehingga korupsi mengikis legitimasi pemerintahan, menghambat pembangunan infrastruktur, menimbulkan tekanan keuangan pemerintah dan menghancurkan nilai-nilai demokratis kepercayaan dan toleransi.

Lilik Mulyadi menyatakan ada sedikitnya 8 (delapan) fase perkembangan peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu:⁹

1. Fase ketidakmampuan Tindak Pidana Jabatan (*ambtsdelicten*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menanggulangi korupsi;
2. Fase keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 jo *Regeling op de staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) Tentang Keadaan Darurat Perang.
3. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 79 Tahun 1957 Tentang Keadaan bahaya.
4. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntasan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
5. Fase Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TLNRI 378) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Fase Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TLNRI 378) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Fase Undang-undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Fase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 yang diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006

Sedangkan pengertian dan tipe tindak korupsi yang diatur di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tipe sebagai berikut :¹⁰

1. Pengertian Korupsi Tipe Pertama

⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* Hal. 3

¹⁰ Penjelasan Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 - Pasal 20 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 - Pasal 24

Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan bertitik tolak ketentuan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur / *bestanddelen* sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum;
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- e. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati;

2. Pengertian Korupsi Tipe Kedua

Dalam dasarnya, pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur-unsur *bestanddelen* deliknya sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Perbuatan tersebut dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.

3. Pengertian Korupsi Tipe Ketiga

Pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ,6 , 7, 8, 9,10, 11, 12,13, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi (4) empat pengelompokkan yaitu :

- a. Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni Pasal 209, Pasal 210, pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP;
- b. Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP.

- c. Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (*knevelarij*, *Extortion*) yakni Pasal 423 pasal 425 KUHP;
- d. Penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, *Levenesir* dan rekanan, yakni pasal 387, 388 dan 435 KUHP;

4. Pengertian Korupsi Tipe Keempat

Pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

5. Pengertian Korupsi Tipe Kelima

Korupsi tipe kelima ini bukan bersifat murni Tindak Pidana Korupsi, tetapi tindak pidana lain berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam bab III Pasal 21 - 24 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian Negara Pembuat Undang-undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-undang 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

2.2. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesis masih memerlukan pengujian dan pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena dari inti hipotesis adalah

suatu dalil yang dianggap belum dalil yang sesungguhnya, sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹¹

Menurut peneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan bendahara sangatlah penting, karena bendahara mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Sumber utama hipotesis adalah pemikiran peneliti mengenai gejala-gejala yang sedang diteliti. Pikiran-pikiran itu akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran dengan sistem diskusi dengan teman-teman sejawat dan para ahli hukum secara khusus. Hipotesis juga timbul setelah secara tekun dan ulet mengamati suatu gejala tertentu, maka dari itu hipotesis diambil atas dasar-dasar yang ada.

2.3. Uraian Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini terhadap terdakwa Bangun Sihite yakni pasal 2 jo. Pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI

¹¹ Samsul Arifin, *Metode Penelitian Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, (Medan Area university Press, Medan), 2012, Hal. 38.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, disebut sebagai dakwaan Primeir. Selanjutnya pasal 3 jo pasal 18 Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, disebut sebagai dakwaan subsideir.

Pertimbangan Hakim dalam perkara ini mengacu kepada Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Secara melawan hukum ;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

2.4. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi suatu objek permasalahan, kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan

logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya.¹²

Dalam hal ini kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adaah menganalisis Tentang bagaimana pengaturan hubungan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh bendahara, bagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh bendahara dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bendahara.



¹² Husni Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (PT. Bumi. Aksara, Jakarta), 2008.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian penulisan skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Bendahara (Studi Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn)*”, ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

Penelitian ini diarahkan sebagaimana penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*library risech*), yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur,deku-men-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder yang terdiri dari :

¹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publissing, 2011), hal. 57

²Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum³ dan sumber bahan hukum primer tersebut yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti antara lain:

- a. Undang –undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan.
- f. Putusan Hakim Nomor 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Mdn

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh pada jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir atau majalah hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Inggris.⁴

³ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, (Surabaya Jawa Timur: 2005)

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal. 195-196.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum normative, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret sampai dengan Juni Tahun 2017, dengan perencanaan yang dimuat dalam tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2017																Keterangan
		Maret				April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul																	
2	Acc Judul																	
3	Pengajuan Proposal																	
4	Seminar Proposal																	
5	Perbaikan Proposal																	
6	Acc Perbaikan																	
7	Penelitian																	
8	Penulisan Skripsi																	

⁵ Asri Wijaya, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung ; Lubuk Agung), 2011, Hal. 163.

9	Bimbingan Skripsi																		
10	Pengajuan Seminar hasil																		
11	Seminar Hasil																		
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																		
13	Meja Hijau																		

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.⁷

3.3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni dengan cara pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Data tersebut diklasifikasikan lalu disistematiskan sesuai dengan permasalahan yang dibahas

⁶ Bambang Waluyo, ed II, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 2.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 39.

untuk mempermudah proses analisa dan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum adalah sebagai berikut :

1. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan secara metode deduktif, yaitu kerangka berfikir diarahkan kepada normatif yang terkandung dalam hukum positif, sehingga dari analisis ini dapat menjawab permasalahan dari penulisan ini.

⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), hal.248.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta ,2002.
- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001.
- Ali Achmad , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Atmasasmita Romli, “ *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*”, Jakarta: Yayasan.
- Bagus Sutrisna, I Gustii, “ *Peranan Keterangan Para Ahli dalam Perkara Pidana Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP*.
- Bambang Waluyo, ed II, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Black Henry Campbell, M.A, *Black,s Law Dictionary, St. Paul, Minn, West Publishing Co. Sixth Edition*.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pusaka Tirta Mas. Surabaya. Tahun 1987.
- Hamzah Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.
- , *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* , Jakarta,Sinar Grafika edisi kedua, tahun 2008.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Selanjutnya disingkat Andi Hamzah II.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* , (Jakarta; Pustaka Kartini, 1985.

- Harkristuti, Harkrisnowo, 2009. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*, dalam Jurnal Kajian Putusan Pengadilan DICTUM, L e IP 1.
- Ibrahim Jhoni, *Teori dan Metologi Penelitian hukum Normatif*, Surabaya Jawa Timur. 2005.
- Jaya Nyoman Sarekat Putra. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditia Bakti.
- Ibrahim Jhoni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* , Malang: Bayu Media Publising, 2011.
- , *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa: Bagian satu, tanpa tahun.
- Lamintang P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung. 1996.
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Mahmud Marjuk Piter, *Penelitian Hukum*, Edisi Refisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Tahun .1999.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT.Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyadi Lilik , *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Bandung; PT Citra Adytia Bakti,1996.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Nasution Bismar, “*Mencegah Korupsi dengan keterbukaan*”, Majalah Forum Keadilan No. 3, tanggal 3 Januari 2005.
- Nawawi Hadari, “ *Metode Penelitian Bidang Sosial*” yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003.

Raharjo Satjipto, *Penegakkan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial. Komisi Yudisial.

Rawls, John , *A Theory Of Justice*, London : Harvard University Press,1971.

Satjipto Rahardjo *Ilmu Hukum*, (Jakarta : CV Rajawali Press, 1992.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak*, Komisi Yudisial dan PBNU-LPBHNUdi Jakarta 8 September 2006.

Sjahdeini Sutan Remy, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, mei 2004.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Sosrodanukusumo E. Bonn,t.t. *Tuntutan Pidana* Jakarta: Siliwangi Cortens, G.J.M Tahunn 2003. *Het Nederlands Strafrecht*.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Sermarang. Bahan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1998.

----- *Hukum Pidana I* Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid. I A-B, Purwokerto : Fakultas Hukum Unsoed. Tahun. 1991.

Wijaya Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta : Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press, 2008.

Winarta Frans. H., *Evaluasi Peranan Profesi Advokad Dalam Pemberantasan Korupsi*, dimuat dalam Majalah Desain Hukum, Vol 11 No. 10, Edisi November-Desember, 2011.

Wiyono R. ” *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Perundang-Undangan

Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).
Lihat

Juga Roeslan Saleh , *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Nasional Buku I* ,, BPHN Departemen Kehakiman Jakarta, 13-15 Desember 1982 .

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-undang Nomor UU No. 16 Tahun 2004. Tentang Kejaksaan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan.

C. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia.

Memahami Kepastian (Dalam) Hukum [https : // ngobrolin hukum.wordpress.com/2017/04/17/ memahami kepastian-dalam-hukum/](https://ngobrolin.hukum.wordpress.com/2017/04/17/memahami-kepastian-dalam-hukum/)

Memahami Kepastian (Dalam) Hukum. <https://ngobrolinhukum./memahami-kepastian-dalam-hukum/>,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa>,

Fakta fakta hukum adalah uraian mengenai hal hal yang menyebabkan timbulnya sengketa Sumber: <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2141402-definisi-fakta-fakta hukum/#ixzz32PnnNnqi>